



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 260 /VI.02/HK/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I DAN LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/81/VI.02/HK/2021 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah Pemerintah Provinsi Lampung, telah ditunjuk pejabat pengelola barang milik daerah dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/81/VI.02/HK/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2021;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Pejabat Struktural di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, perlu meninjau kembali Lampiran Keputusan Gubernur dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaan pengelolaan barang dapat berjalan dengan tertib, perlu menetapkan Perubahan Atas Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/81/VI.02/HK/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2021, dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I DAN LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/81/VI.02/HK/2021 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021.**
- KESATU : Mengubah Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/81/VI.02/HK/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2021, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/81/VI.02/HK/2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2021.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan/Dinas/Kantor/UPTD se-Provinsi Lampung;
4. Kepala Biro di Lingkungan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing yang bersangkutan.